

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil KUA Banjarmasin Barat Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat yang sebenarnya telah berdiri semenjak tahun 1979 karena KUA Banjarmasin barat dibangun berdasarkan KMA Tahun 1979 Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat berada di jalan Teluk Tiram Darat Tunjung Berkat Gg Balai Desa Rt. 05 Rw.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos: 70113.

Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat adalah sebagai mitra kerja dari Instansi-instansi pemerintah yang terkait pada tingkat Kecamatan dan bersama-sama dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya dibidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS).³⁷

a. Alamat, Batas dan Luas KUA Banjarmasin Barat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat terletak di jalan Teluk Tiram Darat Tanjung Berkat Gg. Balai Desa Rt. 05 Rw. 02 Telp. (0511) 7475859 Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kode pos. 70113.

³⁷ *Arsip Profil KUA Banjarmasin Barat*

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat secara geografis terletak pada ketinggian 0,16. Meter dibawah permukaan laut dan berada antara 3,18 LS -30.00 LS serta 35.22 BT-114,35 BT , dengan berbatasan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Barito Kuala

Luas wilayah Banjarmasin Barat 13,37 Km kemampuan dengan suhu udara 25-35 C dan curah hujan 3000 M.

b. Visi dan Misi, serta Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat

Sebagian lembaga instansi pemerintah dan bersifat vertikal (non otonomi) untuk melaksanakan tugas-tugasnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat mempunyai visi dan misi, tugas serta fungsi Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat sebagai berikut:

1) Visi

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat yaitu unggul dalam Pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan Iman dan Taqwa.

2) Misi

Misi Kantor Urusan Agama (KUA)Banjarmasin Barat sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Pelayanan Bidang Organisasi.
- b) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah dan Rujuk.
- c) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kependudukan dan Keluarga Sakinah.
- d) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kemasjidan.
- e) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Wakaf.
- f) Meningkatkan Pelayanan Informasi tentang Madrasah, pondok pesantren, Haji dan Umroh.
- g) Meningkatkan Pelayanan Lintas Sektoral.

3) Tugas dan Fungsi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor

Kementrian Agama Kota Banjarmasin dibidang Urusan Agama Islam (URAIIS) dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat.

Fungsi KUA Banjarmasin Barat Sebagai Berikut:

- a) Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi.
- b) Menyelenggarakan Surat Menyurat, Pengurusan Surat, Kearsipan, Pengetikan dan Rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat.
- c) Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, Mengurus, Membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul maal, Ibadah Sosial, Kependudukan dan, Pengembangan Keluarga Sakinah.

Rincian Kegiatan atau Tugas KUA Banjarmasin Barat keseluruhan:

- a) Melakukan Kegiatan Kantor, meliputi:
 - (1) Menerima Surat.
 - (2) Mengarahkan Surat.
 - (3) Menyelesaikan Surat.
 - (4) Melakukan pengetikan dan pengadaan surat.
 - (5) Pendistribusian surat.
 - (6) Penyimpanan dan pemeliharaan surat.
 - (7) Menata kearsipan.

- b) Melakukan Pengurusan dan Tata Usaha Keuangan, meliputi:
 - (1) Penerimaan.
 - (2) Pengadministrasian atau pembukuan.
 - (3) Penyaluran.
 - (4) Pelaporan.
- c) Melakukan Urusan Rumah Tangga Kantor, meliputi:
 - (1) Mengatur dan memelihara kebersihan dan keindahan Kantor.
 - (2) Memelihara Inventaris Kantor.
 - (3) Menjaga keamanan dan ketertiban Kantor.
 - (4) Merencanakan dan mengusahakan keperluan dan perlengkapan sarana Kantor.
 - (5) Melakukan Absensi Pegawai Kantor.
- d) Mengumpulkan dan mengelola data NTCR, pembinaan perkawinan, Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
- e) Membuat Dokumentasi dan Statistik Kegiatan-kegiatan dibidang NTCR, pembinaan Perkawinan, Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
- f) Menyajikan data hasil kegiatan dibidang kegiatan dibidang NTCR, pembinaan perkawinan, Kemasjidan,

Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.

g) Menyusun program kegiatan dan membuat laporan pelaksanaannya.

h) Melakukan kegiatan Kepenghuluan, meliputi:

(1) Mencatat penggunaan Blangko NTCR.

(2) Melakukan pencatatan NTCR.

(3) Membuat laporan NTCR.

(4) Memeriksa Catin, wali nikah serta persyaratan administrasi dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam daftar Pemeriksaan Nikah (Nodel NB).

(5) Membuat pengumuman nikah menggunakan blangko NC.

(6) Dan lain-lain yang berhubungan dengan NTCR.

i) Melakukan pembinaan Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

(1) Memberi Bimbingan kepada pengurus Masjid, Langgar dan Mushalla dalam hal pengelolaan.

(2) Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi Masjid.

(3) Melakukan pendataan tanah Wakaf, pembinaan Nazir, melakukan bimbingan perwakafan dan proses Sertifikasi tanah Wakaf.

(4) Melakukan Bimbingan atau Tuntunan Zakat, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan kesejahteraan sosial.

(5) Membuat laporan kemesjidan dan Zawaib.

j) Mengumpulkan dan Menghimpun peraturan perundang-undangan, edaran, instruksi, petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan ke-Uraisan.

k) Turut berperan serta melaksanakan dan melakukan pembinaan kerukunan Hidup Beragama.

l) Melakukan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin serta instansi lain yang bersifat lintas sektoral.

c. Pejabat Kepala KUA Banjarmasin Barat

Semenjak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada tahun 1975, telah silih berganti Kepala atau Ketua yang memimpin, Adapun yang pernah menjabat sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

| No. | NAMA KEPALA KUA | TAHUN JABATAN |
|-----|-------------------|------------------|
| 1 | Choldani | 1975 Sampai 1977 |
| 2 | H.Yusuf Kaderi.BA | 1977 Sampai 1979 |
| 3 | Tarsih Sohot | 1979 Sampai 1983 |

| | | |
|----|---------------------|----------------------|
| 4 | Syafruddin | 1983 Sampai 1986 |
| 5 | H.M. Shaleh Syahrin | 1986 Sampai 1988 |
| 6 | Drs.Huain Ahmad | 1988 Sampai 1989 |
| 7 | Drs. Wardi Syukri | 1989 Sampai 1993 |
| 8 | Drs. Ariansyah | 1993 Sampai 1996 |
| 9 | Drs. Khairil Fuadi | 1996 Sampai 1998 |
| 10 | Drs. H.M. Arifin.HM | 1998 Sampai 2003 |
| 11 | Drs.M. Yusran.HM | 2003 Sampai 2007 |
| 12 | Drs.H. Aziz Nazar | 2007 sampai 2013 |
| 13 | Drs. M.Yusran HM | 2013 Sampai Sekarang |

2. Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat

Menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat, beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan pencatatan nikah ini sekarang melalui aplikasi SIMKAH berbasis web.³⁸ Dalam hal ini sudah tercantum didalam Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah BAB XII tentang Tata Cara Penulisan.

Didalam hal ini jika terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku nikah dapat dilakukan penggantian buku nikah. Adapun jika ketersediaan buku nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan dapat dilakukan dengan cara yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (2).³⁹ Adapun dalam perspektif hukum Islam, meskipun masalah identitas ini tidak tercantum didalam al-Qur'ān maupun Hadis, tetapi perlu diketahui didalam

³⁸ Bapak M. Yuseran, HM, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Barat, wawancara pribadi, Banjarmasin, 11 Agustus 2020.

³⁹ Menteri Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 37 Ayat (2) hlm. 22.

Fikih mengatakan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, karena dapat merugikan diri sendiri maupun diri orang lain. Penulis berpendapat bahwa, walaupun kesalahan penulisan tidak ada dalam Nash al-Qur'ān maupun Hadist akan tetapi sebaiknya mencatatkan administrasi pernikahannya harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun selama di lapangan peneliti memperoleh 1 data responden yaitu dari pihak pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat yakni Kepala KUA Banjarmasin barat yang terlibat langsung untuk mengetahui bagaimana Praktik Penyelesaian Perubahan Kutipan Akta Nikah yang terdapat di Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah yang akan dijelaskan dalam deskripsi dibawah ini, yaitu:

Data dari pihak pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yakni Kepala KUA Banjarmasin Barat sebagai responden, yaitu:

a. Identitas Responden

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : H. M. Yuseran. HM |
| Tempat Tanggal Lahir | : Amuntai, 09 Desember 1963 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Alamat | : Jl. Pramuka Komp. DPRD T Rt.19 No.01 |
| Pekerjaan/Jabatan | : PNS/Kepala KUA (PPN) Banjarmasin Barat |

Pendidikan : S1

b. Deskripsi hasil wawancara

Bapak Yuseran merupakan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat. Beliau dilahirkan tahun 1963 pada tanggal 09 Desember di kota Amuntai. Menurut bapak Yuseran terkait tentang perubahan biodata Kutipan Akta Nikah. Hal ini sering terjadi ketidaksesuaian terkait tentang biodata Kutipan Akta Nikah.

Pada awalnya terjadi kesalahan saat melakukan pendaftaran nikah dan sampai akhirnya masyarakat melakukan perubahan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Misalnya mau melakukan Haji apabila data tidak sesuai maka harus menyamaratakan data tersebut. Karena, ada salah satu faktor yang menyebabkan terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam hal penulisan nama dan status pada KTP serta ketidaksesuaian dalam Akta kelahiran, Ijazah dan kesalahan pada penulisan akta pernikahan, yang mana bisa saja terjadi akibat kesalahan dari kelurahan maupun catin sendiri.⁴⁰

Adapun di Permenag No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah untuk perubahan biodata Kutipan Akta Nikah itu kewenangannya melakukan perubahan ke Pengadilan Negeri yang terdapat di Pasal 34 Ayat (1). Beliau

⁴⁰ Bapak M. Yuseran, HM, *Kepala KUA Kec. Banjarmasin Barat*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 14 Juli 2020.

mengatakan untuk Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mengubah buku nikah tetapi, pihak KUA cuman memberikan surat keterangan untuk melakukan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah, beliau menyatakan tidak melakukan perubahan tetapi, membenarkan dari kesalahan yang didapat saat pendaftaran nikah.

Adapun tujuan dari prosuder perubahan biodata Kutipan Akta Nikah untuk memperbaiki nama dari orang yang terjadi kesalahan karena, untuk menyaragamkan nama dari Ijazah, Buku Nikah, KTP, Kartu Keluarga. Sehingga, ketika mau melakukan pekerjaan dari perusahaan meminta persyaratan pekerjaan itu harus sama semua data-data yang diperlukan atau menyaragamkan semuanya dari persyaratan yang tercantum.

Adapun yang dapat mempengaruhi terjadinya kesalahan data tersebut itu dari orang-orang Kantor Urusan Agama (KUA) karena masyarakat mendapat kesulitan hanya untuk mengubah nama ke Pengadilan maka dari pihak KUA memberikan surat keterangan. Apabila dari masyarakat itu membuka sidang maka, buku nikah harus diganti sedangkan, untuk di KUA buku nikah itu tidak diganti hanya dari pihak KUA itu memberikan surat keterangan. Kesulitan atau kendala saat dilakukan masyarakat itu untuk ke Pengadilan Via

berbayar. Sedangkan, ke KUA tidak Via berbayar ucap bapa Yuseran.⁴¹

Adapun di permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah untuk melakukan perubahan nama di kutipan akta nikah itu oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru yang mana terdapat di Pasal 38 Ayat (1). Untuk yang mempengaruhinya tidak berbeda dari pada Permenag sebelumnya. Bedanya, untuk permenag terdahulu melakukan perubahan itu ke Pengadilan Negeri. Sedangkan, di Permenag yang baru melakukan perubahan di KUA Kecamatan.

Beliau mengatakan untuk peraturan secara detail itu yang mengetahui hanya orang-orang KUA dan masyarakat umum yang berurusan ke KUA sedangkan, masyarakat umum lainnya yang tidak berurusan ke KUA tidak mengetahui akan peraturan tersebut. Untuk yang sekarang tidak ada orang yang melakukan perubahan itu ke KUA khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat. Untuk kewenangan sebelum terbitnya Permenag yang baru ini apabila dari masyarakat ingin melakukan perbaikan nama langsung melakukan sidang dan menyesuaikan prosuder dari Pengadilan tersebut.

⁴¹ *Ibid.*,

Adapun ketika ingin melakukan perubahan data perorangan baik itu nama atau tanggal lahir, harus melaporkan kebagian tata usaha dengan melampirkan berkas yang akan disesuaikan dengan nama atau data yang akan diubah, dan boleh menggunakan KTP, Akta kelahiran, Ijazah atau Kartu keluarga. Setelah minta perbaikan atau perubahan, dari KUA akan memberikan surat keterangan.

Adapun kendala yang ditemukan saat dimasyarakat itu tidak mengetahui akan peraturan yang dibuat. Apabila dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mensosialisasikan ke kalangan masyarakat, maka masyarakat tidak mengetahuinya. Untuk yang mensosialisasikan itu adalah dari PAI (Penyuluh Agama Islam), PAH (Penyuluh Agama Honorer) ucap dari bapak Yuseran. Kendala yang dihadapi KUA Banjarmasin Barat yaitu tidak bisa memberikan buku nikah yang baru yang mana ini sesuai Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. Karena stok buku nikah hanya diberikan untuk yang baru menikah, sedangkan yang melakukan perubahan atau perbaikan hanya diberikan surat keterangan.

Beliau mengatakan untuk Permenag yang baru ini kembali ke peraturan yang terdahulu yang mana pernah mengatur untuk melakukan perubahan itu ke Kantor Urusan

Agama (KUA) dan sempat untuk melakukan perubahan biodata kutipan akta nikah ke Pengadilan dan Capil. Untuk mengatasi hal tersebut apabila ada terjadi kesalahan lagi harus menyesuaikan di Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah yang mana sudah di atur di Pasal 38 Ayat (1) yang berbunyi “Perubahan nama suami atau istri pada akta nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru”.

Beliau juga mengatakan bahwa yang ada wewenang untuk melakukan perubahan itu Kantor Urusan Agama (KUA). Karena, pihak KUA yang telah mengeluarkan buku nikah. Sebab, Kantor Urusan Agama (KUA) itu mempunyai dasar untuk mengeluarkan buku nikah. Awal mulanya itu hanya dicoret dibagian nama dan ditulis dibawahnya karena, pada saat itu buku nikah masih besar di tahun 90-an sedangkan yang sekarang kecil. Untuk masyarakat khususnya Banjarmasin barat yang mengetahui peraturan tersebut hanya orang-orang tertentu apabila mereka tidak ada keperluan mereka tidak mengetahui tentang peraturan yang ada.

3. Profil KUA Banjarmasin Tengah Tempat Penelitian

a. Gambaran Umum KUA Banjarmasin Tengah dan Tempat Penelitian

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah salah satu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan lima (5) Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah kota Banjarmasin. Kantor Urusan Agama kecamatan merupakan instansi terdepan Kementerian Agama terutama dalam kerjasama baik secara vertikal maupun lintas sektoral dibawah kordinasi Camat sebagai Kepala wilayah.

Sebagai aparatur pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah membantu pembinaan kehidupan umat beragama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Camat sebagai Kepala wilayah. Dalam pelaksanaannya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak hanya mencatat peristiwa nikah dan rujuk saja, akan tetapi juga melakukan pembinaan keagamaan tingkat Kecamatan, dengan demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah juga berperan dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama dikalangan masyarakat. Beberapa langkah pun diambil oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah dalam rangka pelayanan dan bimbingan dibidang keagamaan.

- b. Alamat, Letak Geografis Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah terletak di jalan Gunung Sari Cempaka XII Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah telp (0511) 4366377. Adapun letak geografis Kecamatan Banjarmasin Tengah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin
Utara

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin
Selatan

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin
Timur

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin
Barat

c. Visi dan Misi, Motto, serta Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah

Sebagian lembaga instansi pemerintah dan bersifat vertikal (non otonomi) untuk melaksanakan tugas-tugasnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah mempunyai Visi dan Misi, serta motto sebagai berikut:

1) Visi

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah adalah: Terwujudnya masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah yang taat Beragama, Rukun cerdas, Mandiri dan Sejahtera lahir bathin.

2) Misi

Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin

Tengah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi.
- c) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf.
- e) Meningkatkan peran lembaga keagamaan.
- f) Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.

3) Motto

Motto Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin

Tengah sebagai berikut: Melayani dengan Profesional dan Amanah.

4) Tugas dan Fungsi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin

Tengah bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kota Banjarmasin dibidang Urusan Agama Islam (URAIIS) dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin

Tengah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi.
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- c) Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, Mengurus, Membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Mal, Ibadah Sosial, Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sakinah.

Rincian Uraian Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah keseluruhan:

- a) Bendaharawan Khusus

Tugas yang dilaksanakan oleh Bendaharawan khusus adalah sebagai berikut:

- (1) Menerima dan mengarahkan penyeter biaya NR kepada Catin lewat Bank yang sudah ditunjuk.
- (2) Uang bedolan dan kehormatan pembantu PPN dikelola dan diserahkan dengan baik dan teratur.
- (3) Mengarsipkan berkas laporan keuangan NR dan menyimpan dengan baik dan teratur.
- (4) Memiliki dan menyimpan peraturan, keputusan yang berkaitan dengan biaya NR.

b) Zawaibsos

Urusan Kemasjidan, Wakaf, Ibadah Social melaksanakan tugas sebagai berikut:

- (1) Menginventarisir dan menyimpan data tanah wakaf.
- (2) Mendata dan menyimpan data Masjid, Langgar dan Musala.
- (3) Membina Masjid, Langgar dan Musala.
- (4) Memfungsikan badan Amil Zakat disetiap kelurahan, Masjid, Langgar dan tempat unit pengumpul lainnya.
- (5) Menghimpun data penerimaan dan penyaluran Zakat Fitrah.
- (6) Menghimpun data Ibadah Qurban.

c) Bimbin

Bimbingan perkawinan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- (1) Membina keluarga bahagia, Sakinah Mawaddah Warahmah.
- (2) Membentuk keluarga Sakinah binaan pada kelurahan dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah.

(3) Memberikan pelayanan konsultasi keluarga yang mendapat masalah.

(4) Membukunan kegiatan BP-4 secara baik dan teratur.

d) Pengadum/TU

Tugas yang dilaksanakan oleh Pengadum/TU adalah sebagai berikut:

(1) Membuat laporan bulanan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu.

(2) Membuat data kepegawaian dengan baik dan benar.

(3) Mengagendakan surat masuk dan keluar dengan teratur.

(4) Melayani masyarakat yang berurusan:

(a) Keterangan belum Nikah.

(b) Rekomendasi/pelimpahan Nikah.

(c) Dispensasi pelaksanaan pernikahan.

(d) Legalisir buku Nikah/keterangan Nikah.

(5) Membantu penulisan Buku Nikah.

(6) Mengupayakan alat tulis Kantor.

(7) Melaksanakan Tugas-tugas yang diberikan oleh kepala.

e) Kepenghuluan/Hulu

(1) Meneliti dan memeriksa setiap permohonan kehendak pernikahan yang meliputi:

(a) Berkas pernikahan.

(b) Catin yang bersangkutan.

(c) Wali pernikahan dan lain-lain.

(2) Penulisan Buku Nikah, Akta Nikah.

(3) Mengkoordinir rapat koordinasi bulanan antara Kepala KUA/PPN dengan pembantu PNN.

f) Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga melaksanakan tugas sebagai berikut:

(1) Menginventarisir keadaan barang-barang kantor.

(2) Merekapitulasi keperluan alat tulis kantor.

(3) Memelihara dan menjaga kerapian dan keindahan kantor.

(4) Menjaga ketertiban dan keamanan kantor.

Selain tugas-tugas pokok yang dilaksanakan diatas Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah juga menjalin hubungan kerja dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan seperti Koramil, Polsek, dan lain-lain.

d. Pejabat Kepala KUA Banjarmasin Tengah

Adapun terbentuknya Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah dimulai pada tahun 2002, telah silih berganti Kepala atau Ketua yang memimpin pada saat itu. Adapun yang pernah menjabat di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah sebagai berikut:

| No. | Nama Kepala Kua | Tahun Jabatan |
|-----|---|---------------|
| 1 | Drs. H. Aziz Nazar | 2002-2006 |
| 2 | Drs. H. Abdul Kadir Syukur, LC. M.Ag | 2006-2010 |
| 3 | Ismail, S. Ag | 2010-2014 |
| 4 | Drs. H. M. Arifin. Hm | 2014-2018 |
| 5 | H. Hasbi Assidiq. S.Ag. MM | 2018-Sekarang |

4. Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah, beliau mengatakan untuk pencatatan pernikahan ini tidak keluar yang namanya melalui peraturan yang diatur. Adapun untuk pendaftarannya melalui online (situs web) yang sudah disediakan, tetapi untuk berkasnya verifikasi data itu masih melalui kantor agar melengkapi data untuk tidak ada kesalahan kedepannya. Adapun ketidaksesuaian data itu sebagian ada dikarenakan kurang lengkap data seperti Akta kelahiran, Akta pernikahan dan lain-lain. Dengan hal ini, terkait dengan nama dan tanggal lahir itu ada juga yang belum lengkap atau berbeda data saat mendaftar di situs dan verifikasinya.

Dalam hal ini yang menyebabkan terjadinya kekurangan atau kesalahan data saat verifikasi di kantor, karena saat pendaftaran online itu hanya melihat data di KTP. Apabila dari kesalahan saat pendaftaran tidak dibetulkan maka tidak akan bisa melanjutkan ke pencatatan pernikahan. karena, bisa membuat pernikahan itu tertunda.⁴²

Adapun dalam perspektif hukum Islam, meskipun masalah identitas ini tidak tercantum didalam al-Qur'an maupun Hadis, tetapi perlu diketahui didalam Fikih mengatakan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, karena dapat merugikan diri sendiri maupun diri orang lain. Penulis berpendapat bahwa, walaupun kesalahan penulisan tidak ada didalam Nash al-Qur'an maupun Hadis. akan tetapi, sebaiknya mencatatkan administrasi pernikahannya harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti prosuder yang ada di bagian Kantor Urusan Agama Banjarmasin khususnya Banjarmasin Tengah.

Adapun selama di lapangan peneliti memperoleh 1 data responden yaitu dari pihak pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah yakni Kepala KUA Banjarmasin Barat yang terlibat langsung untuk mengetahui Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah yang terdapat di Permenag

⁴² Bapak H. Hasbi Assidiq, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Tengah, wawancara pribadi, Banjarmasin, 13 Agustus 2020.

No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah yang akan dijelaskan dalam deskripsi dibawah ini, yaitu:

Data dari pihak pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yakni Kepala KUA Banjarmasin Tengah sebagai responden, yaitu:

a. Identitas Responden

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag. MM.
Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 19-Desember-1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Komp. Wijaya Permai Blok F No.06
Rt. 021 Rw. 001 Kel. Sungai Paring
Kab. Banjar Martapura
Pekerjaan : PNS/Kepala KUA/Penghulu Madya
KUA Banjarmasin
Pendidikan : S2 (II) MSDM

b. Deskripsi hasil wawancara

Bapak Hasbi merupakan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah. Beliau dilahirkan di Amuntai tanggal 19 Desember tahun 1972. Menurut bapak Hasbi perubahan biodata Kutipan Akta Nikah ada kalanya masyarakat mengubah itu di Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya daerah Banjarmasin Tengah. Karena, adanya salah satu faktor kesalahan yang menyebabkan ketidaksesuaian

dalam pengumpulan data dalam hal penulisan nama maupun dalam status pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang bisa terjadi akibat kesalahan dari kelurahan atau Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memasukkan data maupun masyarakat itu sendiri.⁴³

Adapun di Permenag No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah beliau mengatakan tentang prosedur perubahan biodata Kutipan Akta Nikah pada saat itu menyesuaikan yang ada didalam peraturan yang berlaku yang mana itu wewenang nya melakukan perubahan ke Pengadilan Negeri melewati putusan Pengadilan. Adapun tujuan diadakannya perubahan ini karena ada kesalahan penulisan misalnya dari kesalahan penulisan nama M. Zaini sedangkan sekarang menjadi Muhammad Zaini dan ada juga waktu akad nikah sebagian dari catin itu mendaftar dengan nama yang berbeda. karena kesalahan itu tidak dari Kantor Urusan Agama (KUA) bisa saja dari prosuder pengurusan pada Kelurahan atau Desa saat itu.

Terkait tentang kendala saat di lapangan itu tergantung dari masyarakat itu sendiri mengurus ke Pengadilan Negeri buat perubahan nama itu sendiri. Karena dari Kantor Urusan Agama (KUA) tidak ada perubahan untuk mengubah biodata

⁴³ Bapak H. Hasbi Assidiq, S.Ag. MM, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Tengah, wawancara pribadi, Banjarmasin, 20 Juli 2020.

Kutipan Akta Nikah ini biasanya diganti dengan duplikat nikah tetapi, harus ada putusan Pengadilan Negerinya. Khususnya di daerah Banjarmasin Tengah untuk masyarakat hanya 50% sampai 70% tidak mengetahui akan peraturan tersebut dikarenakan tidak terlalu disosialisasikan. Hal ini yang dapat mengetahui biasanya dari masyarakat yang mau mengubah nama baru dijelaskan peraturan tersebut.

Pada saat itu ada sebagian masyarakat mengubah nama ke Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi hanya diberi surat keterangan untuk keperluan yang diinginkan karena KUA tidak ada wewenang untuk mengubah biodata Kutipan Akta Nikah itu. Syaratnya diberikan surat keterangan itu nama nya tidak jauh berbeda apabila jauh berbeda harus melalui sidang Pengadilan ucap bapak Hasbi.

Adapun dari KUA dalam prosedur perubahan atau perbaikan nama atau data lainnya sudah sesuai dengan Permenag yang baru di Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah beliau mengatakan perubahan nama itu ke KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Tetapi, ini berlaku bagi pasangan yang baru setelah peraturan ini dikeluarkan untuk mengubah nama saat pendaftaran dan diganti buku nikah yang baru.

Sering terjadi kesalahan saat penulisan dari KUA dan langsung diganti dengan buku nikah yang baru dengan lantaran stok bukunya masih banyak sedangkan stok bukunya kurang hanya dicoret dibuku nikah tersebut dengan di tandatangi, paraf dan, stempel khususnya Banjarmasin Tengah ucap bapak Hasbi. Dengan cara melampirkan data dukung yang berupa KTP, Kartu keluarga, Ijazah dan Akta kelahiran.

Dalam hal ini kesalahan tersebut merupakan kesalahan baru dan itu disebabkan karena kesalahan ketik dari KUA. Jika kesalahan data buku nikah yang lama, itu hanya bisa diberikan surat keterangan. Tetapi, kalau nama berbeda dengan perubahan total atau ada tambahan, itu harus ada surat dari pengadilan hasil sidang perubahan nama.

Adapun perbedaan dari Permenag sebelumnya wewenangnya ke Pengadilan Negeri. Sedangkan, di Permenag yang baru di Kantor Urusan Agama (KUA) itupun sesuai di pernikahan yang baru setelah terbit Permenag yang baru. Kendala yang ditemukan untuk perubahan biodata Kutipan Akta Nikah ini apabila tidak bisa menyesuaikan kelengkapan identitas data calon penganten dengan mengubah nama yang ada. Jikalau dari orang yang mau mengubah itu hanya angkat bicara. Maka, KUA tidak bisa mengubah tanpa ada melihat bukti data yang kurang lengkap atau kesalahan yang ingin

diubah. Untuk di peraturan baru ini calon pengantin mendaftarkan pernikahan itu melalui data NIK atau melewati dari situs yang disediakan karena dari KUA memverifikasi dulu data tersebut untuk tidak terjadi kesalahan dalam pengetikan.

B. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data diatas, diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan yang dibuat tentang perubahan biodata Kutipan Akta Nikah yang mana dari catin itu sendiri tidak sesuai identitasnya dan mengakibatkan adanya perubahan buat keperluan yang diinginkan. Melihat adanya pencatatan nikah antara di KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah, ternyata banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh catin itu sendiri baik dilakukan secara sengaja maupun dilakukan secara tidak sengaja dan masyarakat banyak yang tidak mengetahui peraturan yang dibuat yaitu Permenag itu sendiri. Dalam hal ini menuliskan identitas tersebut bisa juga berasal dari kesalahan Lurah maupun kesalahan Ketua RT di Desa yang mereka tempat dalam pengisian data sebelumnya.

Melihat adanya tentang perubahan biodata Kutipan Akta Nikah ini yang biasanya dilakukan oleh catin itu sendiri khususnya di Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Tengah yang mana mereka ada mempunyai problem di bagian nama yang

tidak sesuai dari identitas saat melakukan pencatatan nikah, tentunya nanti akan menjadi problem dalam pencatatan nikah dan menjadi problem ketika identitas tidak sesuai untuk keperluan yang diinginkan dan menyamaratakan identitas tersebut. Walaupun secara syariat Islam baik al-Qur'ān atau Hadis tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi, pencatatan perkawinan merupakan kegiatan pengadministrasian yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pencatatan perkawinan merupakan bukti otentik, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta otentik (buku nikah) untuk memperoleh kekuatan dan kepastian hukum, perlindungan hukum, mengandung kebenaran murni, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh pengadilan dengan ketetapan atau putusannya, tidak dapat dibatalkan atau diperbaharui selain atas izin Pengadilan dan mengikat semua pihak.

Hal ini sejalan prinsip pencatatan perkawinan dan diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Sebagaimana terkandung dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Hal ini juga sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun untuk tiap tahunnya biasanya ada yang melakukan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah. Perubahan biodata kutipan akta nikah ini merupakan bentuk pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu KUA. Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum yang meliputi tentang kegiatan pelayanan publik yaitu salah satunya pelayanan administratif. Pelayanan administratif yang dimaksud yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, salah satunya yaitu akta pernikahan.

Peraturan yang mengatur tentang perubahan biodata kutipan akta nikah tercantum dalam Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. Peraturan ini merupakan peraturan terbaru setelah Permenag No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah. Karena peraturan ini merupakan peraturan yang baru, sehingga dapat menjadi kendala bagi masyarakat yang tidak mengetahui akan prosuder perubahan biodata kutipan akta nikah yang benar. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat di KUA Banjarmasin Barat dan KUA

Banjarmasin Tengah melakukan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah dikarenakan ketidaktahuan tentang peraturan yang dibuat yang mana sering terjadi ketidaksesuaian identitas mereka.

Adapun mengenai dasar hukum, semua responden sependapat untuk memakai Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah dalam menangani kasus perubahan biodata kutipan akta nikah, namun perihal prosedur untuk perubahan tersebut ada sedikit perbedaan. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Bab XII Pasal 37 mengenai perubahan kesalahan biodata yang dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.
2. Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mencoret dua garis pada tulisan yang salah
 - b. Menulis perbaikannya dengan huruf kapital
 - c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret dan
 - d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas diatas kata yang salah

Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 38 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah bahwa perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Kemudian untuk pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk, kependudukan, kewarnegaraan, pekerjaan dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam hal ini Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah telah menjelaskan secara rinci prosedur yang harus dijalankan ketika menangani perkara kesalahan dalam biodata kutipan akta nikah, yang mana hal ini membantu KUA dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang dalam perubahan biodata kutipan akta nikah.

Menurut hasil wawancara dari responden I tentang praktik penyelesaian perubahan biodata Kutipan Akta Nikah baik itu berupa ketidaksesuaian identitas yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Menurut hukum Islam untuk yang ingin melakukan pencatatan nikah harus sesuai identitas yang diperlukan. Adapun yang identitasnya tidak sesuai sebelumnya harus melakukan pencatatan nikah terlebih dahulu secara teliti agar kiranya begitu penting

memenuhi persyaratan nikah ketika mau pendaftaran nikah agar kiranya tidak ada lagi kesalahan dalam biodata Kutipan Akta Nikah.

Adapun pencatatan nikah yang identitasnya tidak sesuai saat mau mendaftar nikah maka, dapat menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat itu sendiri. Sedangkan, untuk perubahan nama yang ada didalam biodata Kutipan Akta Nikah sebelum melakukan pendaftaran nikah itu harus lebih teliti ketika mengisi data identitas agar kiranya untuk menyeragamkan data semuanya agar tidak terjadi kesalahan dalam segi penulisan. Adapun ketika terjadi kesalahan dari nama dalam biodata kutipan akta nikah maka sesuai dengan Permenag No. 20 Tahun 2019 Pasal 38 Ayat (1) untuk prosudernya melakukan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah ini di KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.

Bagi yang akan melakukan perubahan atau perbaikan nama atau data yang lainnya, cukup dengan melampirkan berkas yang nantinya akan disesuaikan, baik itu berupa KTP, Kartu keluarga, Ijazah dll. Kemudian dari KUA akan membuat surat keterangan. Yang mana hal ini masih mengikuti peraturan yang dulu, diakibatkan karena ketersediaan buku nikah hanya diberikan untuk yang baru nikah, bukan untuk yang melakukan perbaikan atau perubahan. Tetapi, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai perubahan atau perbaikan nama atau data lainnya.

Menurut dari hasil wawancara responden II setiap permasalahan kecil bisa menjadi permasalahan besar yaitu kesalahan penulisan nama dalam biodata Kutipan Akta Nikah. Jika kesalahan tersebut baru dan itu disebabkan karena kesalahan ketik dari KUA itu bisa diganti dengan buku nikah yang baru apabila persediaannya masih ada. Jika persediaannya kosong maka, bisa dengan dicoret garis diganti dengan data yang benar dan diberi paraf dan stempel. Kalau kesalahan data dibuku nikah yang lama hanya diberikan surat keterangan. Apabila perubahan nama total maka harus melampirkan surat dari pengadilan hasil sidang perubahan nama, misalnya yang bernama M. Zaini yang aslinya tidak boleh disingkat maka menjadi Muhammad Zaini. Hal ini sudah di atur didalam peraturan bahwasanya melakukan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah ini di KUA Kecamatan sesuai yang diatur dalam Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

Adapun untuk pencatatan nikah bisa menjadi terhalang ketika identitas tersebut tidak seragam. Dalam hal ini, menurut hukum Islam tidak ada pengaruh yang signifikan tentang kesalahan nama dalam Kutipan Akta Nikah, namun menurut hukum positif penulisan nama saat administrasi yang salah akan menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan, karena untuk ini data harus seragam agar kiranya untuk kedepannya mempermudah dalam pengisian identitas tersebut. Misalnya dalam mengurus pengumpulan data identitas saat mau melakukan ibadah

Haji. Untuk saat ini didalam peraturan yang baru catin itu mendaftarkan nikah dengan data NIK atau situs yang disediakan agar tidak terjadi lagi kesalahan.

Selama melakukan proses wawancara antara penulis dengan responden yang dijelaskan diatas semuanya telah berpendapat tentang hal yang berkaitan dengan prosuder perubahan biodata Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah. Mereka berpendapat untuk prosuder perubahan Kutipan Akta Nikah ini sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. Untuk hal ini berlakunya bagi catin yang yang baru setelah peraturan itu diterbitkan, bagi masyarakat yang mau mengubah biodata Kutipan Akta Nikah. Jika catin menikah sebelum peraturan itu diterbitkan maka, masih menggunakan peraturan yang lama.

Adapun kebijakan oleh KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah terkait tentang masyarakat yang tidak tahu atau tidak memahami akan peraturan perundang-undangan maka dari kepala KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah berpendapat agar menyikapi hal tersebut dengan memberitahukan tentang peraturan yang diatur agar kiranya dari masyarakat bisa memahami ketika nantinya sebelum terjadi kesalahan identitas itu sendiri. Pada dasarnya jika dari kedua pasangan identitasnya tidak sesuai antara KTP dengan Ijazah maka hendaknya sebelum

melengkapi berkas identitasnya terlebih dahulu disesuaikan antara masing-masing berkas, guna kedepannya dapat melancarkan proses pencatatan administrasi yang benar.